

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO**

Nomor : 0030/HK.01.01/K.JT.-25/IX/2022

Nomor :

**TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH, PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN
SAKA ADHYASTA PEMILU**

Pada hari ini Senin, 26 September 2022 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Sri Soewarsih, S.Pd, M.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57514, Telp. +62-5992677 alamat E-mail set.sukoharjo@bawaslu.go.id, alamat website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 38 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Telp (0271) 592085

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang bidang antara lain :

1. **Pendidikan Pemilih** dini untuk pemilih pemula dalam **Pemilu dan Pemilihan** di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
2. **Pendidikan Pemilih** dini untuk pemilih pemula dalam bidang **Pengawasan partisipatif** dalam Pemilu dan Pemilihan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
3. Kegiatan **pendidikan demokrasi** dan **pembinaan keorganisasian dan managemen kepemudaan** melalui kegiatan berbasis Pramuka, OSIS dan organisasi sekolah lainnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
4. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.
5. Adapun salah satu implementasi Program yang akan dilaksanakan adalah **Bawaslu go to school** dan kegiatan pembinaan pramuka penegak melalui **Saka Adhyasta Pemilu** bagi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu pangkalan SAKA ADHYASTA PEMILU Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Senin, 26 September 2022 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Bambang Muryanto, ST, MH

PIHAK KEDUA



Sri Soewarsih, S.Pd, M.Pd